

## BAB VI KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang tinjauan *maṣlahah al-mursalah* terhadap praktik *mbangun* nikah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik *mbangun* nikah di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, terbagi menjadi 2 versi yaitu: *mbangun* nikah dengan dilaksanakan akad nikah baru yang disebabkan oleh rusaknya akad nikah sebelumnya, dan *mbangun* nikah yang dilaksanakan dengan prosesi ritual Jawa seperti tasyakuran atau selamatan dengan beberapa aspek yang melatar belakangnya yaitu: perekonomian yang kurang lancar, hitungan weton yang dianggap kurang baik, kepercayaan terhadap leluhur dan memperindah (*tajammul*) memperingati ulang tahun pernikahan. Praktik *mbangun* nikah dilaksanakan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam hubungan rumah tangga.
2. Tinjauan *maṣlahah al-mursalah* terhadap praktik *mbangun* nikah versi pertama masuk dalam kategori *maṣlahah al-darūriyyah* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, meliputi memelihara agama berupa menjaga keabsahan pernikahan dan memelihara keturunan berupa menjaga status anak yang lahir setelah jatuhnya talak. Sedangkan praktik *mbangun* nikah versi kedua masuk

dalam kategori *maṣlahah al-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap yaitu berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kemaslahatan ini merupakan kebutuhan hidup manusia kepada-Nya yang tidak sampai tingkat *darūriyyah* juga tidak sampai tingkat *hājiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Pada dasarnya praktik *mbangun* nikah merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat tanpa melanggar ajaran agama Islam. Dengan ini *mbangun* nikah dapat dikatakan sebagai bentuk usaha suami istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindarkan terjadinya permasalahan yang mengarah pada perpisahan.

## **B. Saran**

1. Praktik *mbangun* nikah selain mencerminkan nilai-nilai keagamaan juga mencerminkan aspek sosial yaitu dengan melaksanakan praktik *mbangun* nikah dapat menjadi sarana untuk pasangan suami-istri dalam memperkuat hubungan pernikahan agar lebih harmonis. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menjaga dan merawat kebiasaan *mbangun* nikah dengan tetap berlandaskan pada syariat.
2. Bagi para tokoh agama ataupun tokoh masyarakat di Desa Joho Kecamatan Wates dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Joho Kecamatan Wates terkait praktik *mbangun* nikah beserta dampaknya terhadap hubungan pernikahan sehingga bagi pasangan

yang akan melaksanakan *mbangun* nikah dapat memahami secara keseluruhan terkait *mbangun* nikah.

3. Bagi para peneliti selanjutnya hendaknya untuk memperdalam kajian terkait *maṣlahah al-mursalah* khususnya dalam konteks praktik *mbangun* nikah pada versi yang kedua karena secara teori bukan masuk dalam konsep *tajdid an-nikah*.